

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TRANSFER PRICING PADA PERUSAHAAN SEKTOR ENERGI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2021-2023

Sustinah Limarjani¹ , Khairun Ni'mah²

^{1,2}Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin

Email: sustinah.limarjani@ulm.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received :26-06-2025

Revised :08-07-2025

Accepted :14-07-2025

Keywords: Transfer pricing, Income Tax, Profitability, Leverage, Company Size

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the effect of income tax, profitability, leverage and company size on transfer pricing in energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2021-2023. The population of this study included 83 energy sector companies, using purposive sampling technique resulted in 28 samples, the research was conducted for 3 years of observation resulting in 84 data analyzed. The data in the study were obtained from secondary sources and data analysis was carried out using multiple linear regression with the help of SPSS version 26. The results of the research in the f statistical test revealed that together income tax, profitability, leverage and company size had an effect on transfer pricing. Meanwhile, partially in the t statistical test revealed that income tax has a positive effect on transfer pricing, while profitability has no effect on transfer pricing. Meanwhile, leverage and company size negatively affect transfer pricing. This research is ex

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh pajak penghasilan, profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan terhadap transfer pricing pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023. Populasi penelitian ini mencakup 83 perusahaan sektor energi, dengan menggunakan teknik purposive sampling menghasilkan 28 sampel, penelitian dilakukan selama 3 tahun pengamatan sehingga

dihasilkan 84 data yang dianalisa. Data dalam penelitian diperoleh dari sumber sekunder dan analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan perangkat SPSS versi 26. Hasil penelitian dalam uji statistic f mengungkapkan bahwa secara bersama-sama pajak penghasilan, profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap transfer pricing. Sementara itu, secara parsial pada uji statistik t mengungkapkan bahwa pajak penghasilan berpengaruh positif terhadap transfer pricing, sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap transfer pricing. Adapun leverage dan ukuran perusahaan berpengaruh secara negatif terhadap transfer pricing. Penelitian ini diharapkan dapat menyajikan pemahaman serta referensi informasi terkait pengaruh berbagai faktor terhadap transfer pricing.

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan zaman menyebabkan globalisasi bukan hanya menjadi fenomena sesaat saja, Globalisasi tidak hanya berpengaruh terhadap kemajuan teknologi namun juga berpengaruh terhadap perkembangan sosial budaya, pertahanan, dan perekonomian suatu negara. Perkembangan ini mendorong pertumbuhan entitas bisnis multinasional dengan jaringan lintas negara. Namun, entitas bisnis yang beraktivitas di sejumlah yuridiksi internasional menghadapi tantangan akibat perbedaan pajak. Perbedaan tarif pajak inilah yang menjadi salah satu alasan perusahaan menggunakan *transfer pricing*.

Transfer pricing adalah harga yang ditetapkan atas transaksi barang, jasa, dan aset tidak berwujud dalam transaksi bisnis, baik dalam bentuk aspek finansial ataupun non-finansial (Gunadi, 2007). Penerapan *transfer pricing* merupakan hal yang wajar selama mematuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Namun, dalam praktiknya, banyak perusahaan yang menyalahgunakannya sebagai strategi untuk menghindari pajak dengan mengabaikan regulasi perpajakan yang berlaku. Salah satu strategi yang sering digunakan adalah mentransfer laba yang dikenakan pajak ke entitas afiliasi di negara suaka pajak (*tax haven country*), sehingga kewajiban pajak dapat diminimalkan.


Sebagai strategi efisiensi pajak, perusahaan memanfaatkan praktik *transfer pricing* guna menekan kewajiban pajaknya. Akibatnya, negara mengalami kerugian karena potensi penerimaan pajak dari perusahaan tersebut belum terpenuhi secara maksimal. Kondisi ini tercermin dalam *tax ratio* Indonesia yang cenderung lebih rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Berikut tabel *tax ratio* Indonesia dan negara lain di ASEAN sebagai perbandingan:

Tabel 1. Tax Ratio Negara-Negara ASEAN

No.	Negara	2021	2022
1	Vietnam	18,2%	19,0%
2	Filipina	18,1%	18,4%
3	Thailand	16,4%	16,7%
4	Kamboja	13,2%	14,7%
5	Singapura	12,6%	12,1%
6	Malaysia	11,7%	12,2%
7	Indonesia	10,9%	12,1%
8	Laos	9,7%	10,3%
9	Myanmar	4,4%	5,7%
10	Brunei Darussalam	1,9%	1,6%

Sumber: Laporan *Revenue Statistik in Asia and Pasific 2024*

Selain *tax ratio* Indonesia yang masih rendah, OECD juga menunjukkan bahwa jumlah sengketa antar *treaty partners*, yang sebagian besar terdiri dari masalah *transfer pricing* meningkat pada 2020 yaitu sebanyak 6.478 kasus yang mana pada 2010 hanya sebesar 3.328 kasus (DDTC, 2023). Adapun kasus sengketa *transfer pricing* di pengadilan pajak di Indonesia periode 2016-2021 sebagai berikut:



Grafik 1. Kasus Sengketa *Transfer pricing*

Selain meningkatnya kasus sengketa pajak di pengadilan pajak Indonesia terkait *transfer pricing*. Permasalahan terkait *transfer pricing* juga dapat dilihat dari rendahnya tingkat kontribusi pajak berdasarkan sektornya. Sektor pertambangan termasuk dalam tiga sektor yang menjadi penyumbang terbesar terhadap produk domestik bruto, namun sumbangan pajaknya masih tergolong relatif kecil. Sektor pertambangan berkontribusi terhadap PDB sebesar 12,28%, sedangkan kontribusi pajaknya hanya 8,3% pada tahun 2022 akibat maraknya praktik penghindaran pajak (Panjaitan, 2023). Adapun kontribusi penerimaan pajak negara berdasarkan sektornya periode 2020-2023 sebagai berikut:

Tabel 2. Kontribusi Penerimaan Pajak

No.	Sektor	Kontribusi			Rata-rata
		2021	2022	2023	
1.	Industri Pengolahan	29,6%	28,7%	26,9%	28,40%
2.	Perdagangan	22,0%	23,8%	24,4%	23,40%
3.	Jasa Keuangan & Asuransi	12,9%	10,6%	11,5%	11,67%
4.	Pertambangan/Energi	5,0%	8,3%	9,4%	7,57%
5.	Konstruksi & Real Estate	5,9%	4,1%	4,4%	4,80%

Sumber: APBN 2020-2023

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) menyatakan bahwa transaksi dengan perusahaan multinasional yang menggunakan skema *transfer pricing* menyumbang lebih dari 60% nilai perdagangan dunia (Pajak.com, 2022). Menurut *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* dari *Tax Justice Network* mengungkapkan bahwa penghindaran pajak oleh perusahaan di Indonesia mencapai Rp.67,6 triliun, sedangkan Rp.1,1 triliun bersumber dari wajib pajak perorangan (Kompas.com, 2020). Temuan ini menunjukkan bahwa banyak perusahaan mengalihkan labanya ke negara dengan surga pajak.

Adapun beberapa kasus penyalahgunaan *transfer pricing* di Indonesia yaitu PT. Adaro diduga mengalihkan keuntungan dan pendapatannya ke Coaltrade selaku anak perusahaannya di Singapura. Akibatnya, PT. Adaro membayar pajak dengan jumlah yang lebih rendah senilai US\$125 juta dibandingkan dengan kewajiban yang semestinya dalam periode 2009 hingga 2017. (Tribunsumbar, 2022). Selain itu kasus lainnya terkait ekspor bijih nikel ilegal ke China yang terungkap pada tahun 2023 yang melibatkan dugaan penghindaran pajak dan penyalahgunaan system tata kelola sumber daya ilegal. KPK mencurigai bahwa praktik ini melibatkan skema *ransfer pricing*, dimana harga yang ditetapkan untuk transaksi antar perusahaan afiliasi tidak mencerminkan nilai pasar yang wajar (Suryani Suyanto & Associates, 2023).

Dari beberapa kasus yang dijelaskan diatas dapat diketahui bahwa perusahaan dapat menerapkan *transfer pricing* guna menekan kewajiban pajak dengan cara memanfaatkan celah regulasi yang berlaku, perusahaan memindahkan keuntungan ke yuridiksi yang memberlakukan tarif pajak lebih rendah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian asosiatif pendekatan kuantitatif pada penelitian ini diterapkan guna menganalisa hubungan antar variabel-variabel. Data dalam penelitian diperoleh dari sumber sekunder dengan menggunakan teknik dokumentasi, yang bersumber dari laporan tahunan perusahaan-perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023 dengan mengakses laman resmi BEI ataupun perusahaan terkait.

Populasi penelitian terdiri dari 83 perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI selama periode tersebut. Sampel dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* yang mengacu pada kriteria tertentu, sehingga didapatkan 28 perusahaan. Data dianalisis menggunakan teknik regresi linier berganda dengan bantuan perangkat SPSS versi 26.

Tabel 3. Kriteria Sampel Penelitian

No	Kriteria	Jumlah
	Perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	83
	Dikurangi:	
1	Perusahaan yang baru tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2023	(12)
2	Perusahaan yang ditangguhkan atau diberhentikan sementara oleh BEI (<i>suspend</i>)	(5)
3	Perusahaan yang tidak di bawah kendali pihak asing dengan persentase kepemilikan minimal 25% atau tidak memiliki entitas anak yang beroperasi di luar Indonesia.	(17)
4	Perusahaan tanpa adanya transaksi pendapatan dengan pihak berelasi	(21)
	Jumlah perusahaan yang memenuhi syarat penelitian	28
	Jumlah tahun penelitian (2021-2023)	3
	Jumlah data penelitian	84

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024

Tabel 4. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Jenis Variabel	Indikator	Skala
<i>Transfer pricing</i>	Dependen	$TP = \frac{\text{Total pendapatan berelasi}}{\text{Total pendapatan}}$	Rasio
Pajak Penghasilan	Independen	$ETR = \frac{\text{Beban pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$	Rasio
Profitabilitas	Independen	$ROA = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total Aset}}$	Rasio
Leverage	Independen	$DER = \frac{\text{Total kewajiban}}{\text{Ekuitas}}$	Rasio
Ukuran Perusahaan	Independen	$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln}(\text{total aset})$	Rasio

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan dan merangkum sekumpulan data hasil observasi agar mudah dipahami, diinterpretasikan dan dijadikan sebagai sumber informasi.

Tabel 5 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	<i>N</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>Mean</i>	<i>Stdr. Deviation</i>
TP	84	.0000	.6217	.131904	.1609006
PPH	84	-1.9318	.9620	.188251	.2963512
ROA	84	-.2425	.6163	.151190	.1851732
DER	84	-1.7609	15.0471	1.212961	2.2275081
SIZE	84	16.3453	23.1012	20.080207	1.8095025
Valid N (listwise)	84				

Sumber: Output SPSS 26 (Data diolah peneliti,2024)

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Pengujian normalitas menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* pada penelitian mengindikasikan residual memiliki distribusi yang normal. Sebagaimana dapat diamati pada tingkat signifikansinya (*Asymp.Sig.(2tailed)*) bernilai 0,200 yang melebihi tingkat alpha (0,05).

Tabel 6 Hasil Uji Normalitas

Keterangan	Asymp.Sig. (2 – tailed) > 0,05	Kesimpulan
Unstandardized Residual	0,200	Data berdistribusi dengan normal

Sumber: Output SPSS 26 (Data diolah peneliti,2024)

Uji Autokorelasi

Berdasarkan output uji autokorelasi pada tabel 7 dengan menggunakan uji *Durbin Watson* terungkap nilai DW senilai 1,928 lebih tinggi dari DU senilai 1,7462 dan lebih rendah dari 4-DU yaitu $4 - 1,7462 = 2,2538$. Sehingga bisa diinterpretasikan bahwa dalam penelitian tidak ditemukan adanya autokorelasi.

Tabel 7 Hasil Uji Autokorelasi

<i>Durbin-Watson</i>
1.928

Sumber: Output SPSS 26 (Data diolah peneliti,2024)

Uji Multikolinearitas

Output pengujian multikolinearitas pada tabel 8, mengungkapkan setiap variabel mempunyai nilai tolerance melampaui 0,10 dan VIF kurang dari 10 yang mengindikasikan model regresi tidak tergejala dari indikasi multikolinearitas.

Tabel 8 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Hasil Tolerance >0,10	Hasil VIF <10
PPH	0.852	1.173
ROA	0.759	1.318
LEV	0.876	1.141
SIZE	0.734	1.362

Sumber: Output SPSS 26 (Data diolah peneliti,2024)

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dengan uji Glejser mengungkapkan yakni seluruh variabel memiliki nilai signifikansi melebihi 0,05. Kondisi ini menunjukkan bahwa model regresi tidak tergejala heteroskedastisitas

Tabel 9 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig >0,05
PPH	0.092
ROA	0.554
LEV	0.495
SIZE	0.060

Sumber: Output SPSS 26 (Data diolah peneliti,2024)

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Mengacu pada uji regresi linear berganda pada tabel dibawah sehingga menghasilkan model regresi seperti berikut:

$$TP = 0,196 + (0,147)ETR - (0,132)ROA - (0,022)DER - (0,030) SIZE + e$$

Tabel 10. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel Penelitian	Koefisien Regresi	Sig
Konstanta	0.196	0.012
Pajak penghasilan (X1)	0.147	0.001
Profitabilitas (X2)	-0.132	0.186
Leverage (X3)	-0.022	0.004
Ukuran perusahaan (X4)	-0.030	0.014

Sumber: Output SPSS 26 (Data diolah peneliti,2024)

Hasil *Goodness of Fit Test* (Uji Kelayakan Model) Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut output uji R^2 pada tabel dibawah nilai *Adjusted R Square* bernilai 18,6% menandakan bahwa variabel independent pada penelitian hanya dapat menjelaskan 18,6%, sementara 81,4% sisanya dipengaruhi oleh factor lain yang berada diluar cakupan analisis.

Tabel 11 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.475 ^a	.226	.186	.11782

Sumber: Output SPSS 26 (Data diolah peneliti,2024)

Uji Statistik F

Output uji statistik F pada tabel 12 mengungkapkan nilai signifikansi tercatat senilai 0,000 kurang dari tingkat alpha (0,05). Sementara itu, F hitung mencapai 5,682 melampaui angka F tabel yaitu 2,49 . Sehingga bisa disimpulkan bahwa variabel-variabel yang dianalisis secara simultan serta signifikan mempengaruhi *transfer pricing*.

Tabel 12 Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.316	4	.079	5.682	.000 ^b

Sumber: Output SPSS 26 (Data diolah peneliti,2024)

Hasil Pengujian Hipotesis

Uji Statistik T

Hasil dari uji statisitk t pada tabel dibawah ini untuk mengidentifikasi pengaruh variabel independent secara individual terhadap variabel dependen dengan syarat nilai signifikansi dibawah 0,05.

Tabel 13 Hasil Uji T

No.	Variabel Independen	Sig <0.05	Kesimpulan
1.	Pajak Penghasilan	0.001	Diterima
2.	Profitabilitas	0.186	Ditolak
3.	Leverage	0.004	Diterima
4.	Ukuran Perusahaan	0.014	Diterima

Sumber: Output SPSS 26 (Data diolah peneliti,2024)

Pembahasan

Pengaruh Pajak Penghasilan Terhadap *Transfer pricing*

Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa pajak penghasilan berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Pada tabel 10 menunjukkan bahwa koefisien regresi sebesar 0,147 artinya pajak penghasilan memiliki arah positif, yang

mengindikasikan setiap kali terjadi kenaikan pajak penghasilan senilai 1 unit akan meningkatkan *transfer pricing* senilai 0,147, dengan kondisi variabel lain konstan. Dalam teori keagenan (Jensen & Meckling, 1976) memperkirakan terdapat perbedaan tujuan antara pemberi wewenang (principal) dan pihak yang diberi wewenang (agen) sehingga mengakibatkan permasalahan. Pajak perusahaan yang dibebankan terlalu tinggi dapat mendorong manajemen untuk menggunakan praktik *transfer pricing* sebagai strategi menekan kewajiban pajak yang dikenakan. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan keuntungannya, yang pada akhirnya berpotensi memberikan insentif tambahan bagi manajemen.

Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Transfer pricing*

Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa profitabilitas tidak memberikan pengaruh terhadap *transfer pricing*. Artinya, besar atau kecilnya profitabilitas perusahaan bukan menjadi pertimbangan atau dorongan perusahaan untuk menggunakan metode *transfer pricing*. Meskipun profitabilitas termasuk indikator penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan, kebijakan *transfer pricing* lebih terpengaruh oleh aspek lain, seperti perpajakan maupun regulasi internasional. Temuan ini mendukung kajian yang dijalankan oleh (Ginting et al., 2019) menjelaskan bahwa profitabilitas tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Perusahaan yang memiliki taraf keuntungan tinggi berpotensi memiliki kapasitas pendanaan dalam perusahaan yang lebih besar, sehingga cenderung mengandalkan pendanaan sendiri daripada mencari cara lain.

Pengaruh Leverage Terhadap *Transfer pricing*

Temuan penelitian mengungkapkan, leverage memberikan pengaruh negatif terhadap *transfer pricing*. Pada tabel 10, koefisien regresi senilai -0,022 artinya jika leverage mengalami pertumbuhan senilai 1 dengan kondisi variabel lainnya tidak berubah maka *transfer pricing* diprediksi menurun sebesar 0,022. Dengan demikian, peningkatan leverage cenderung menurunkan peluang perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*. Perusahaan dengan leverage tinggi berisiko memperburuk reputasi perusahaan di mata investor. Hal tersebut menjadi factor penghalang bagi motivasi perusahaan untuk memanfaatkan leverage dalam melakukan praktik *transfer pricing*. Selain itu, *transfer pricing* dengan memanfaatkan hutang telah diperketat oleh PMK-169/PMK.010/2015 yang membatasi rasio antara utang terhadap modal dalam perhitungan pajak penghasilan (Hariaji & Akbar, 2021). Penelitian (Rahma & Syafri, 2023) juga mendukung temuan ini, yang mengungkapkan bahwa leverage yang tinggi merujuk terkait kondisi dimana beban hutang perusahaan semakin besar, sehingga keuntungan perusahaan akan menurun. Akibatnya, perusahaan lebih memprioritaskan pelunasan utang, sehingga kecenderungan untuk memanfaatkan *transfer pricing* menurun. Perusahaan cenderung lebih mempertimbangkan biaya bunga selaku aspek pengurang pajak (*deductible expense*), mengingat tidak semua beban dapat dialokasikan sebagai pengurang pajak sejak diberlakukannya PMK-169/PMK.010/2015.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Transfer pricing*

Hasil penelitian mengungkapkan adanya pengaruh negatif antara ukuran perusahaan dan *transfer pricing*. Pada tabel 10, koefisien regresi sebesar -0,030 yang mengindikasikan jika nilai ukuran perusahaan memperoleh pertumbuhan sebesar 1 sementara variabel lainnya dinilai tetap maka *transfer pricing* diprediksi menurun sebesar 0,030. Dari temuan di atas mengungkapkan bahwa perusahaan dengan skala yang lebih besar, maka kemungkinan perusahaan tersebut menerapkan praktik *transfer pricing* lebih rendah. Perusahaan besar cenderung menerapkan kualitas sistem pengelolaan yang berkualitas, seperti prinsip keandalan, keterbukaan, akuntabilitas, independensi, serta kewajaran dan kelaziman usaha. Hal ini mengurangi peluang perusahaan untuk memanfaatkan metode *transfer pricing* dengan tujuan penghindaran pajak.

KESIMPULAN

Merujuk pada hasil analisis sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa pajak penghasilan, profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan secara bersama-sama dan signifikan berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Sedangkan secara parsial, pajak penghasilan berpengaruh secara positif terhadap *transfer pricing*, profitabilitas tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Disisi lain, leverage memiliki pengaruh negatif terhadap *transfer pricing*, demikian pula dengan ukuran perusahaan yang juga menunjukkan pengaruh negatif.

Mengacu simpulan tersebut, saran yang bisa disampaikan peneliti yaitu bagi perusahaan beserta pemangku kepentingan di perusahaan diharapkan dapat memahami secara benar terkait *transfer pricing*, agar tidak menyalahgunakan kebijakan tersebut demi kepentingan pribadi. Peneliti selanjutnya dapat memperluas cakupan variabel independent yang diteliti. Sehingga, diharapkan mampu meningkatkan model penelitian dalam hal menerangkan penjelasan variabel dependen berupa *transfer pricing*.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyanti, H. W., Permatasari, D., & Fuad, K. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Kebijakan Metode Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 9(1), 19–36.
- DDTC. (2023). *Kuasai Strategi Efektif untuk Menghadapi Sengketa Transfer Pricing*. DDTCNews. <https://news.ddtc.co.id/komunitas/agenda/1797278/kuasai-strategi-efektif-untuk-menghadapi-sengketa-transfer-pricing>
- Fitria, & Widhi, A. (2024). *Panduan Pajak Penghasilan: Jenis, Objek, Subjek, Tarif*. Klikpajak. <https://klikpajak.id/blog/pajak-penghasilan-jenis-pph-objek-subjek-tarif-perhitungan/>
- Ginting, D. B., Triadiarti, Y., & Purba, E. L. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing, Debt Covenant Dan Intangible Assets Terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2015 – 2017). *Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia (JAKPI)*, 7(2), 31–40.
- Gunadi. (2007). *Pajak Internasional (Edisi Revisi)*. Lembaga Penerbit FEUI.

- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0018726718812602>
- Kasmir. (2018). *Analisis Laporan Keuangan* (Cetakan 11). PT Raja Grafindo Persada.
- Kompas.com. (2020). *RI Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun Akibat Penghindaran Pajak*. <https://money.kompas.com/read/2020/11/23/183000126/ri-diperkirakan-rugi-rp-68-7-triliun-akibat-penghindaran-pajak>
- Kurniawan, A. M. (2015). *Buku Pintar Transfer Pricing untuk Kepentingan Pajak* (1st ed.). C.V ANDI OFFSET (Penerbit Andi).
- Marliani, D., Prihatni, R., & Muliastari, I. (2022). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 3(1), 316–327. <https://doi.org/https://doi.org/10.21009/japa.0302.04>
- Pajak.com. (2022). *Definisi Transfer Pricing Serta Penanganannya di Indonesia*. <https://www.pajak.com/pajak/definisi-transfer-pricing-serta-penanganannya-di-indonesia/>
- Panjaitan, J. Y. P. (2023, September). Strategi Meningkatkan Tax Ratio Dengan Menggali Potensi Pajak Penghasilan Orang Pribadi. *Buletin APBN*, VIII(September 2023), 3–7. <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/buletin-apbn/public-file/buletin-apbn-public-187.pdf>
- Rahma, R. N., & Syafri, S. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Kepemilikan Asing Dan Profitabilitas Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Sektor Oil, Gas & Coal Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*, 2(3), 268–283. <https://doi.org/10.55606/akuntansi.v2i3.344>
- Suryani Suyanto & Associates. (2023). *KPK Endus Penghindaran Pajak di Kasus Ekspor Bijih Nikel Ilegal ke China*. Suryani Suyanto & Associates. <https://www.ssas.co.id/kpk-endus-penghindaran-pajak-di-kasus-ekspor-bijih-nikel-ilegal-ke-china/>
- Tribunsumbar. (2022). *Menilik Kembali: Kasus PT. Adaro yang Diduga Terlibat Transfer Pricing dan Kaitannya dengan PSAK No.2007*. <https://www.tribunsumbar.com/menilik-kembali-kasus-pt-adaro-yang-diduga-terlibat-transfer-pricing-dan-kaitannya-dengan-psak-no-7>
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1986). *Positive Accounting Theory*. Prentice Hall.
- Yumna, Z., Sumiati, A., & Susanti, S. (2021). Pengaruh Effective Tax Rate (ETR), Exchange Rate dan Tunneling Incentive terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Bisnis, Manajemen Dan Keuangan*, 2(1), 132–149.